


## BAB IV

### PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Setting Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

##### a. Letak Geografis



**Gambar 4.1. Peta Desa Bulusari**

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat Desa Bulusari salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tarokan yang terletak kurang lebih 1 km kearah Timur dari Ibu Kota Kecamatan Tarokan, Desa Bulusari mempunyai wilayah seluas : 628.694 hektar dengan jumlah penduduk : 12.123 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : 3.788 dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Profil Desa Bulusari, Tarokan, Kediri 2018.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Grogol Kecamatan Grogol
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalipang Kecamatan Grogol
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan

**b. Kondisi Umum Lokasi Penelitian**

Iklm Desa Bulusari sebagaimana desa –desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bulusari kecamatan Tarokan dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu.<sup>2</sup>

**c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	L	P	Jumlah (Orang)
1	SD	805	816	1.621
2	SMP/SLTP	1037	1078	2.115
3	SLTA/SMA	1340	1148	2.488
4	Akademi (D1-D3)	67	87	154
5	Sarjana (S1-S3)	67	75	142
	<b>Jumlah</b>	<b>3.336</b>	<b>3.204</b>	<b>6.520</b>

Berdasarkan tabel diatas masyarakat Desa Bulusari sebagian hanya menamatkan pendidikan di bangku sekolah dasar SMA/SLTA, urutan kedua tamatan SMP/SLTP urutan ketiga SD urutan keempat tamatan Akademi dan sarjana.

**d. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**


<sup>2</sup> Profil Desa Bulusari, Tarokan, Kediri 2018.

**Tabel 4.2. Data Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	927
2	Pedagang	290
3	PNS	36
4	Peternak	1191
5	Wirausaha	52
	<b>Jumlah</b>	<b>2.496</b>

Sebagian masyarakat Desa Bulusari bekerja sebagai petani, pedagang peternak dan sebagian lagi bekerja sebagai pegawai negeri, wirausaha dan yang lainnya, rata-rata warga bulusari bekerja sebagai petani dan peternak dikarenakan wilayah Desa tersebut sangat layak dan cocok untuk lahan pertanian dan peternakan. Dilihat dari iklim dan kondisi wilayahnya yang dengan perbukitannya cocok untuk lahan peternakan dikarenakan mudah untuk mencari makanan ternak di wilayah tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Gambaran Umum Tentang Proyek Pembangunan Bandara Kediri

**Gambar 4.2. Peta Bandara Kediri**

<sup>3</sup> Profil Desa Bulusari, Tarokan, Kediri 2018.

Bandara Kediri merupakan bandara pertama yang dibangun oleh swasta. Dengan modal hampir Rp. 10 trilyun, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) berharap dapat berkontribusi dalam mengairahkan perekonomian di wilayah Mataraman khususnya Kediri.

Pada 24 Oktober 2016, PT. Gudang Garam Tbk. (GGRM) mendirikan sebuah anak perusahaan yang bergerak di sektor investasi bernama PT.Surya Dhoho Investama (SDHI). SDHI didirikan sebagai kepanjangan tangan GGRM untuk memajukan perekonomian wilayah Kediri dengan membangun bandara. Pada 21 Juni 2017 SDHI membeli tanah seluas 268 hektar dari PT. Bukit Dhoho Indah (BDI) seharga Rp. 845,31 miliar. Tanah yang dibeli dari PT. Bukit Dhoho Indah terletak di empat Desa (Bulusari, Grogol, Jatirejo dan Tiron). Kemudian dinyatakan akan digunakan untuk membangun bandara.

Selain itu, SDHI kembali bertransaksi dengan BDI untuk membebaskan tanah seluas 278,16 hektar di enam Desa yaitu Bulusari, Trokan, Grogol, Bnyakan, Jatirejo dan tiron. Transaksi ini bernilai Rp. 1,101 trilyun dan dibayar dengan aset tanah senilai Rp. 448,74 miliar ditambah pembayaran tunai Rp. 561,47 miliar. SDHI juga bertransaksi dengan PT. Putri Dhoho Kediri (PDK) senilai Rp. 76,27 miliar untuk tanah seluas 25,89 hektar di tiga Desa yaitu Bulusari, Tarokan dan Grogol. Sehingga pada akhir 2018, total transaksi pembelian lahan SDHI mencapai Rp. 1,9 trilyun dengan luas 572 hektar.

Bandara ini nantinya akan masuk katagori *multi airport system* namun tidak diproyeksiakan sebagai bandara internasional. Untuk tahap 1, bandara ini memerlukan area seluas 13.558 meter persegi di lahan seluas 400 hektar untuk *Runway* berdimensi 2.400 meter x 45 meter dengan kapasitas mencapai 1,5 juta penumpang pertahun.<sup>4</sup>

## **B. Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian**

### **1. Dampak Pembangunan Bandara Kediri**

#### **a. Dampak Bagi Masyarakat**

##### **1) Peralihan Fungsi Lahan**

Pembangunan suatu infrastruktur selalu menimbulkan sebuah polemik di masyarakat apabila rencana pembangunan tersebut tidak dikaji dengan matang oleh sang pembuat kebijakan. Seperti halnya proyek pembangunan bandara kediri yang dimotori dengan PT. Gudang Garam memerlukan lahan yang sangat luas untuk dijadikan sebuah proyek bandara yang nantinya akan digadang sebagai bandara terbesar kedua di wilayah Jawa Timur.

Pada pelaksanaanya pembebasan lahan ini menimbulkan sebuah polemik di masyarakat. sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Mujalik ketua RT 11 Desa Bulusari:

---

<sup>4</sup> Najmudin, "Deregulasi Represif ditengah Rencana Pembangunan Bandara Kediri", LP2M CORONG TRIBAKTI, Agustus 2020, h. 8-9.



*“daerah bulusari yang terdampak pembangunan bandara itu mas, perumahan bulusari selatan mulai perempatan gereja ke selatan dan untuk daerah sini sendiri itu yang terdampak pengusuran yaitu lahan tegalan dan perbukitan, lahan tegalan itu biasanya ditanami padi, jagung dan kedelai, Luas lahan yang terkena pengusuran seluas 100 hektar”.*<sup>5</sup>

Begitu juga pemaparan dari bapak Paiman warga desa bulusari RT 03:

*“kalau dibulusari yang terdampak pembebasan lahan hanya dua dusun mas, dusun Bulusari Selatan dan Pojok. Kalau dusun pojok hampir habis mas tanahnya dibeli oleh BDI.”*<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan bapak Mujalik dan bapak Paimin, bahwa proyek pembangunan bandara Kediri di wilayah Bulusari lebih banyak tanah tegalan yang di beli oleh pihak proyek. Yang mana luas tanah tegalan di daerah bulusari yang terdampak proyek pembangunan cukup luas. Selain itu, wilayah tersebut mayoritas tanah tegalan ditanami sumber-sumber makanan pokok seperti padi, jagung dan kedelai.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga desa Bulusari yang bernama bapak Yunarno menyatakan:

*“potensi pertanian disini mas, tananamanya palawija kalau di Desa Grogol potensinya lebih banyak mangga podang mas. Untuk hasil bumi luasan tanah 125 ru dimusim normal mampu menghasilkan 1200 kwintal atau 1 ton 200 kg baik padi. Kalau jagung mas, itu bisa lebih tanah 125 ru bisa*

---

<sup>5</sup> Mujalik, wawancara, bulusari, 8 Februari 2020.

<sup>6</sup>Paimin, wawancara, bulusari, 9 Februari 2020.

*menghasilkan 1300 kwintal atau 1 ton 300 kg. Kalau harga panen per kilo padi basah (gabah) Rp. 3800 maka tanah 125 sudah mencukupi untuk makan keluarga mas, kebutuhan yang lain di hasilkan dari ternak atau kerja serabutan yang lain”.*<sup>7</sup>

Potensi Desa yang berada di Desa Bulusari menggambarkan bahwa warga yang berada di Desa bulusari kususnya, merasakan sebuah kedamain dalam menjalankan kehidupan walaupun harga panen hasil tanannya sering naik turun. Proyek bandara yang dimotori oleh PT. Gudang Garam berlahan-lahan telah merenggut kehidupan para warga bulusari kususya, karena mayoritas warga di Desa Bulusari berprofesi sebagai Petani dan Peternak. selain itu juga proses ganti rugi lahan yang dilakukan oleh pihak proyek tidak sebanding dengan harga tanah yang setiap tahunnya bisa menghasilkan sumber makanan yang cukup. Lebih lanjut bapak Mujalik menambahkan:

*“harga tanah yang dibeli oleh proyek berbeda-beda mas harganya, karena ada calo yang bermain, rata-rata calo itu warga sekitar mas. Calo yang ada dibulusari gabungan calo yang ada di sekitaran tanah yang di bebaskan oleh proyek mas. Lah calo ini awalnya masih simpang siur terkait tanah warga mau dijadikan bandara atau apa? Soalnya yang membeli atas nama PT. Gudang Garam mas.”*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Yunarno, wawancara, bulusari, 11 Februari 2020.

<sup>8</sup>Yunarno, wawancara, bulusari, 11 Februari 2020.

Pembangunan suatu proyek hendaknya memiliki rancangan yang matang akan sebuah konsep yang akan di laksanakan dan pro terhadap rakyat kecil. Dilihat dari statement bapak Yunarno bisa ditarik kesimpulan bahwa pihak pemerintah dan proyek begitu tidak siap akan suatu proyek pembangunan yang akan dilaksanakan.

## **b. Dampak Bagi Lingkungan**

### **1) Perusakan Lingkungan**

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung manusia untuk hidup dan bertahan di muka bumi, ketika lingkungannya rusak maka manusia akan mengalami sebuah penurunan hidup baik itu ekonomi, kesehatan, sikologi maupun sosial bahkan akan mengakibatkan sebuah kematian apabila lingkungan disekitarnya benar-benar sudah rusak. Hal ini bisa kita lihat di proyek pembangunan bandara kediri, menurut wawancara dengan bapak Nurhadi warga Desa Grogol: *“bagaimana tidak rusak mas, perbukitan yang ada di lahap besar-besaran dan tidak melihat dampaknya seperti apa, ya seharusnya bukan berada di wilayah sini, kalau Kediri mau dibangun bandara. Di daerah Grogol, Bulusari, Banyakan termasuk wilayah tinggi artinya perbukitan mas.”*<sup>9</sup>

Berdasarkan paparan bapak Nurhadi, perusakan lingkungan di tempat pembangunan bandara terjadi sangat masif, tidak memepertimbangkan nantinya akan berdampak terhadap lingkungan maupun warga sekitarnya. Karena wilayah tersebut termasuk wilayah perbukitan. Yang seharusnya

---

<sup>9</sup>Nurhadi, *wawancara*, grogol, 13 Februari 2020.



wilayah tidak dibangun proyek sebesar itu, yang memakan lahan besar-besaran. Selain itu berkesan bahwa pemerintah maupun PT. Gudang Garam menampakan watak kerakusanya akan sebuah kepentingannya sendiri tanpa melihat kepentingan rakyat kecil.

## 2) Banjir

Bencana tidak akan muncul begitu saja kalau tidak ada penyebabnya, seperti halnya bencana banjir. Hal ini bisa disebabkan karena ulah dari manusia yang tidak bisa merawat bumi dan lingkungannya sehingga menimbulkan sebuah bencana. Berdasarkan paparan dari Mas akbar pemuda Desa Cengkok:

*“banjir mas, bagaimana tidak banjir mas,,, lha perbukitan di keprasi (diratakan) selain itu juga aliran pembuangan air dari atas cuma satu. Ya akhirnya tidak bisa menampung debit air yang banyak. Ya imbasnya tidak hanya warga yang dekat lokasi saja mas,,, warga di luar lokasi pembangunan juga kena dampaknya. Seperti Desa saya,,, setiap tahun mulai adanya bandara, banjir besar melanda mas,,, tetapi hanya area pesawahan tidak sampai masuk ke perumahan. Begitu pula Desa Cengkok dan Kedungsari mas,,, lebih parah lagi lahan pesawahan lenyap warga gagal panen, setiap kali menanam pasti tergenang air banjir, dan itu dilakukan sampai empat kali tancapan masih tidak merasakan hasil panen,,, lha tergenang kok mas tanamannya ya ngk panen.”<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> Akbar, wawancara, Cengkok, 13 Juni 2021.

Menurut paparan dari Mas akbar pemuda Desa Cengkok, banjir yang terjadi disetiap musim penghujan dikarenakan pengerukan dan perusakan perbukitan untuk pembangunan bandara terjadi secara besar besaran, yang akhirnya dampak dari adanya pembangunan bandara tidak hanya dirasakan oleh warga yang dekat lokasi bandara akan tetapi diluar lokasi bandara seperti desa Cengkok dan Kedungsari. Lebih lanjut Mas akbar menambahkan:

*“jalur aliran air dari sungai selang melewati Desa Bulusari, dari Bulusari (sungai utama) sampai ujung perbatasan Desa tebagi tiga jalur aliran sungai mas,, sebelah Selatan mengarah ke Dusun Becek, sebelah Timur mengarah ke Desa Grogol, dan sebelah Utara mengarah ke Kecamatan Kaliboto, Desa Cengkok dan Desa Kedungsari. Lha,, dari ketiga jalur aliran sungai itu mas,, yang buangan ke arah Grogol dan Becek di matikan. Dan lebar jalur air yang di buat oleh pihak proyek hanya berdiameter 3x4 mas,, ya logis kalau terjadi banjir mas,,.”<sup>11</sup>*



**Gambar 4.3. Pembuangan air dari bandara**

<sup>11</sup> Akbar, wawancara, Cengkok, 13 Juni 2021.

Pembuatan pembuang aliran sungai yang dilakukan oleh pihak proyek kurang begitu memadai yang mengakibatkan aliran sungai yang berada di tempat lain tidak bisa menampung debit air yang sangat banyak dari aliran sungai utama dari Dusun Selang. Sehingga dampak Banjir sangat dirasakan oleh warga yang berdekatan dengan aliran sungai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tokoh Agama Desa Jatikapur:

*“akhir-akhir ini mas,,, di wilayah jatikapur sering terjadi banjir, apalagi musim hujan. Debit air semakin banyak akibat `adanya bandara, sebab aliran sungai dari Desa Cengkok dan Kedungsari melewati Desa Jatikapur, imbasnya area pesawahan tergenang air dan gagal panen. Selain itu juga mas,,, sungainya tidak ada pelebaran dan ya akhirnya sampai meluber ke area pesawahan.”<sup>12</sup>*

Dampak dari adanya pembangunan bandara juga dirasakan oleh warga Desa Jatikapur, yang mana wilayah tersebut termasuk di lewati aliran sungai dari Desa Cengkok dan Kedungsari yang termasuk aliran sungai utama yang menampung aliran air dari bandara. Selain itu pula sungai yang menjadi aliran utama tidak ada pelebaran sehingga debit air yang begitu besar meluber di lahan persawahan warga.

## **2. Perusakan lingkungan menurut Tokoh Agama**

Islam menganjurkn untuk melestarikan dan menjaga lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan dapat di gunakan oleh manusia sebagai sumber

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *wawancara*, Jatikapur, 12 Juni 2021.

kehidupan, namun melihat akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menyebabkan pencemaran dan lingkungan rusak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Absurrahman Tokoh Agama Desa Jatikapur: *“Rusaknya alam dan terjadinya bencana adalah sebuah sunnatullah mas,, sudah diterangkan dalam ajaran kita bahwa manusia dimuka bumi ini diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah yakni pemimpin dan rusaknya alam juga disebabkan oleh manusia. Maka dampak adanya pembangunan bandara mas itu merupakan sunatllah. Dan seharusnya yang bertanggung jawab dan lebih peduli akan adanya pembangunan juga membrikan sebuah solusi terhadap warga dan lingkungan yang terdampak mas.”*<sup>13</sup>

Dampak adanya pembangunan bandara di Kediri menurut tokoh agama setempat merupakan hal yang wajar, karena itu sebagai bentuk sunatullah dari sang pencipta dan bagi penanggung jawab proyek bandara haruslah bertanggung jawab dan peduli terhadap warga dan lingkungan yang terdampak.

Menurut Bapak Dardiri Tokoh Agama Dusun Templek mengatakan:

*“Perusakan Lingkungan yang di akibatkan adanya proyek bandara mas,, menurut pandangan islam kurang pas, karena madhorotnya banyak, seperti banjir yang terjadi di setiap musim hujan dan dampaknya paling besar ke petani mas,, tidak bisa menanam padi sehingga tidak mengurangii pendapatan. Kan sudah dijelaskan mas dalam kaidah fiqihnya utamakan kemadhorotan dari padada kemaslahatan, wah itu sangat jelas mas.”*<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Abdurrahman, wawancara, Jatikapur, 12 Juni 2021.

<sup>14</sup>Dardiri, wawancara, Templek, 14 Juni 2021.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Dardiri tokoh agama Dusun Templek memberikan sebuah penjelasan bahwa pembangunan bandara kediri dilihat dari sudut pandang islam tidak mencerminkan ketidakadilan terhadap warga dan lingkungan, karena madhorotnya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Dalam suatu agenda perancangan pembangunan yang akan dilakukan haruslah mengutamakan kemadhorotan daripada kemaslahatan secara umum dan belum jelas tujuan kemaslahatan tersebut.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Elsploitasi Pembangunan Bandara Kediri dan Dampaknya Bagi Masyarakat dan Lingkungan**

Berdasarkan penelitian yang dilkakukan oleh peneliti di lokasi pembangunan bandara kediri menemukan sebuah problem-problem yang tidak relevan dengan yang ada dalam kajian teori. Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya tentang kajian teori kebandar udaraan PP No 70 tahun 2001 mengaskan bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan bandara haruslah memenuhi prosedur yang telah di tetapkan seperti penetapan lokasi wilyah dan pelestarian lingkungan.

Dalam kasus pembangunan bandara Kediri telah mengabaikan beberapa unsur yang telah ditetapkan pada PP No 70 Tahun 2001 seperti rancangan tata ruang wilyah yang belum jelas sehingga perusakan lingkungan terjadi, pasalnya wilayah pembangunan bandara kediri melibatkan lahan pertanian yang subur dan beberapa perbukitan. Begitu pula, izin Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) belum keluar sampai saat ini. Oleh



karenanya dampak yang terjadi dari adanya pembangunan bandara yang cacat secara prosedur mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat dan menimbulkan bahaya seperti banjir yang setiap tahunnya di musim hujan akan terjadi. Selain sumber mata pencaharian yang terenggut, masyarakat juga dirugikan dengan skema pembebasan lahan yang mengabaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan UU No 1 tahun 2009 terkait asas dan tujuan adanya bandara yaitu:

- a. Manfaat
- b. Usaha bersama dan kekeluargaan
- c. Adil dan merata
- d. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
- e. Kepentingan umum
- f. Keterpaduan
- g. Tegaknya hukum
- h. Kemandirian
- i. Keterbukaan dan anti monopoli
- j. Berwawasan lingkungan hidup: dan
- k. Kedaulatan negara

Dampak yang dirasakan bukan hanya warga yang berada di sekitaran lokasi pembangunan bandara, akan tetapi juga dampaknya dirasakan di wilayah yang di lewati oleh aliran sungai dari aliran sungai bandara. Seperti Desa Templek, Desa Kedungsari, Desa Cengkok dan Desa Jatikapur. yang paling parah terdampak banjir adalah Desa Kedung Sari Dan Cengkok karena wilayah

tersebut termasuk wilayah daerah dengan letak geografis lebih rendah daripada Desa bulusari.

## **2. Istimbath Hukum Eksploitasi Lingkungan Terhadap Proyek Pembangunan Bandara Kediri**

Tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan sebagai *rahmatan lil'alam*. Asy-Syatibiy dalam kitabnya, *Al-Muwafaqat*' menegaskan, telah diketahui bahwa diundangkannya syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.<sup>15</sup> Dalam ungkapan lain Yusuf al-Qardawi menyatakan; dimana ada masalah, disana ada hukum Allah.<sup>16</sup>

Teks-teks hukum bersifat terbatas, sedangkan kasus-kasus hukum tiada terbatas (*an-nushush mutanahiyah, wa amma al-waqa'i' ghair mutanahiyah*). Kemaslahatan juga akan terus berubah dan bertambah seiring dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi ini, permasalahan baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Alquran dan sunnah akan banyak muncul.

Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang didasarkan pada *istimbath* hukum dari sumber-sumbernya. Permasalahan baru tidak selalu bisa diselesaikan dengan metode *qiyas*, karena banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan metode ini. Solusinya, perlu ditempuh metode lain seperti mengintrodukir konsep *istishlah* atau *maslahah* yang ditelusuri dari

---

<sup>15</sup> Asy-Syatibiy, *al-muwafaqat*, II: 19 Bandingkan dengan 'izz-ad-Din bin 'Abdusalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalis Al-Anam*, (Mathba'ah al-Istiqomah), h. 10.

<sup>16</sup>Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamy, 1998), h. 68.

pengetahuan dan pemahaman akan *maqashid syari'ah*.<sup>17</sup> Orang yang berhenti pada zahir ayat atau pendekatan lafzhiyah serta terikat dengan nash yang parsial akan mengalami kesulitan dalam menangkap hikmah suatu hukum.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan (*hifzul-bi'ah*), Al-Quran hanya menyingung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan pengrusakan, larangan berlebih-lebihan (*isyraf*) dalam pemanfaatannya, dan larangan bersifat mubazir. Namun sejauh mana kadar berlebih-lebihan, bagaimana hukuman pelaku perusakan lingkungan serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak ditemukan dalam Al-Quran. Disinilah sangat diperlukan ijtihad untuk menjalaskannya.

Seperti halnya proyek pembangunan bandara yang mana tidak memiliki sebuah skema pembangunan yang baik maka kemungkinan besar akan mengarah kepada hal yang eksploitatif dan menjadikan masyarakat, tumbal akan sebuah kerakusan yang dimiliki oleh segelintir orang yang hanya ingin menikmati sebuah kekayaan alam dengan se-enaknya sendiri.

Adanya larangan pengrusakan di muka bumi dalam Al-Quran dimaksudkan untuk memelihara lima unsur penting dalam syariat islam yang mesti dijaga, yakni jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta yang merupakan tujuan penetapan syariat Maqashid asy-Syariah.

Oleh karena itu, seluruh tindakan yang mengarah pada tindakan yang dapat merusak lima elemen penting tersebut merupakan tindakan yang dilarang

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardawi, *Dirasah Fi Fiqih Maqashid Asy-Syari'ah*, Cet 1 (Kairo: Dar asy-Suruq, 1427 H/2006 M), h. 20-24.

oleh agama dan pelakunya berhak mendapatkan sanksi. Dalam kitab tafsirnya, ar-Raziy menyebutkan segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya, pada dasarnya adalah haram dan terlarang oleh agama. Keharaman ini di sandarkan pada kaidah fiqih yang diformulasikan dengan hadits nabi “*la dharara wala dhirara*”<sup>18</sup> suatu perbuatan hukum tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kaidah lain disebutkan “*adh-dhararu yuzal*” (bahaya harus dihilangkan). Kerusakan yang terjadi di muka bumi tentunya menimbulkan berbagai bahaya (mudharat) bagi keberlangsungan makhluk hidup didalamnya. Makanya tindakan yang seperti itu harus dihindarkan.

Salah satu bentuk pengerusakan di bumi adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan seperti halnya yang terjadi di pembangunan bandara kediri yang mana demi pembangunan mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Pada dasarnya wilayah tempat pembangunann bandara tersebut adalah wilayah yang berada di lereng gunung, yang banyak perbukitanya. Ketika perbukitan tersebut diratakan dengan masif maka dampak yang sangat luar biasa terjadi, seperti yang telah dipaparkan di bab yang sebelumnya. Dampak banjir telah menjadi momok bagi kehidupan warga, tidak hanya bagi warga yang ada di dekat dengan pembangunan proyek. Akan tetapi dampaknya terasa di luar daerah yang jauh dengan proyek. Dikarenakan perataan bukit secara masif yang akhirnya menyebabkan air ketika musim hujan lepas landas

---

<sup>18</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Darusy-Syuruq, 2000), h. 38.

dari atas langsung menghantam ke bawah, yang akhirnya menimbulkan banjir.

Selain itu juga, pihak proyek nampak tidak memperdulikan hal yang sedemikian rupa, tempat pembuangan air yang ada di tempat pembangunan proyek hanya satu jalur dengan diameter 3x4, secara nalar sehat akal manusia. Hal ini ternyata tidak relevan dikarenakan ketika musim hujan air melaju dengan pesat dari atas. Sedangkan tekanan arus yang besar tersebut tempat pembuangan air yang minim tersebut tidak bisa menampung aliran air dari atas, sehingga menyebabkan banjir.

Selain itu pula iklim yang ada di dekat proyek pembangunan bandara tersebut mengalami sebuah kenaikan, pasalnya sebelum adanya proyek tersebut iklim yang ada di wilayah tersebut setabil. Ketika proyek tersebut meng-eksplorasi secara masif mengakibatkan iklim yang ada di wilayah tersebut menjadi panas.

Alam diciptakan oleh Allah terhadap manusia di muka bumi untuk dikelola secara proporsional, bukan untuk diberlakukan secara sewenang-wenang. Manusia diberi kebebasan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan dirinya, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan ekologi. Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau orang banyak. Dalam ini berlaku kaidah “*al*



*maslahah al-ammah muqaddam 'ala al-mashlahah al-fardiyyah*"

(kemaslahatan umum harus diutamakan dari pada kepentingan individu).<sup>19</sup>

Pemanfatatan alam secara berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang besar bagi manusia dan alam itu sendiri. Seperti rusaknya hutan, pencemaran air, tanah dan udara. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam akibat kerusakan manusia, juga menjadi sebab timbulnya berbagai bencana alam, yang tidak hanya mengakibatkan ribuan nyawa manusia melayang, juga merusak kelestarian ekosistem. Setiap perilaku destruktif dan eksploitatif menimbulkan *mafsadat* dan *mudharat*, sekalipun membawa kemaslahatan pribadi atau golongan tertentu, terlarang dalam agama dan harus dihindari. Dalam konsep Islam, khususnya prinsip dalam penetapan hukum dalam ushul fiqih, tindakan menghindarkan keburukan (*mafsadat*) harus lebih didahulukan dari pada tindakan untuk mengambil manfaat (*dar'u al-mafasit muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*).

Eksploitasi seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya berarti telah mengabaikan tujuan pokok syari'ah (*maqashid asy-syariah*). Dan mengancam kemaslahatan manusia. Bersikap tidak adil dengan mengelola alam secara sewenang-wenang dan berbuat kerusakan bertentangan dengan prinsip keadilan dan ihsan. Sikap ini juga tidak sesuai dengan tugas khalifah yang dibebankan kepada manusia untuk memakmurkan dan memelihara lingkungan dan alam semesta. Bumi milik Allah bukan milik manusia, ketika

---

<sup>19</sup>Husain Hamid Hasan, *Nazhariah al-Maslahah fi al-Fiqih al-Islam*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 444-445.

bumi disakiti dan dipergunakan dengan berlebihan maka sang pemilik bumi akan murka terhadapnya.

Sebaliknya, menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf al-Qaradawiy merupakan tuntunan untuk melindungi *maqashid asy-syari'ah*. Maknanya, segala perilaku yang mengarah pada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan yang mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama.<sup>20</sup> Bila kelima tujuan pokok ini dapat dipelihara, maka lingkungan akan tetap terpelihara kelestariannya. Memelihara lingkungan menjadi syarat terpeliharanya kelima elemen penting Maqashid Syari'ah. Oleh karenanya, memelihara lingkungan adalah wajib dan melakukan tindakan eksploitatif yang menimbulkan kerusakan adalah haram atau terlarang. Dalam kaidah Ushul Fiqih disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun* (sesuatu yang tidak sempurna perkara yang wajib kecuali tanpa keberadaanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

M. Ali Yafie berargumen bahwa pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan kehidupan sampai datangnya hari kehancuran alam semesta kelak merupakan *fardhu kifayah*. Artinya bahwasanya semua pihak turut bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan, baik secara individu maupun kelompok. Selagi alam masih tercemar maka kita semua akan terus berdosa. Lebih lanjut, M.Ali Yafie menambahkan bahwa dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>20</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Darusy-Syuruq, 2000), h. 39.

Kemudian bagi pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan hukum dan yang terakhir adalah masyarakat yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara, dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan. Dalam hal ini Ali Yafie menambahkan *hifz al-bi'ah* (memelihara lingkungan) ke dalam komponen dasar kehidupan manusia yang mestinya dipenuhi. *Maqashid syari'ah* menurut beliau tidak lagi lima sebagaimana dikenal dengan *dharuriyat al-khams*, namun menjadi enam (*dharuriyat as-siitah*).<sup>21</sup>

Melakukan eksploitasi lingkungan yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram dan terlarang dalam islam. Hukum ini selain berdasarkan konsep *maqashid*, juga bisa dipahami langsung dari redaksi ayat yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Alquran secara tegas Allah menyatakan dalam QS. Al-Araf 7/58 yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*<sup>22</sup>

Segala yang menimbulkan mudharat hukum perbuatannya adalah haram. Demikian menurut ar-Razi, ketika menafsirkan ayat ini. Larangan melakukan

<sup>21</sup>Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK press, 2006), h 39.

<sup>22</sup> al-Quran, 7:85.

perusakan di muka bumi dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk nahyi (larangan). Dalam kaidah ushul disebutkan “*al-ashl fi an-nahy lil-tahrim*” (hukum asal dari larangan adalah haram). Dari sini bisa difahami bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang.

Perusakan tersebut baik yang terkait dengan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama semuanya terlarang. Merusak lingkungan hidup dengan memanfaatkan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kelestariannya dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia. Pengerukan perbukitan secara membabi buta dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa hukuman yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi dan perusakan lingkungan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa pelaku perusakan lingkungan digandengkan hukumnya dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. dijelaskan dalam QS. Al-Maidah 6/33 yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya: *Hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah*

*dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau di asingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.*<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat ini Allah menggandengkan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perusakan di muka bumi dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Hukuman terhadap mereka tentunya disesuaikan dengan tindakan yang mereka lakukan. Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di *ta'zir*. Artinya pemerintah bisa memberi sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya, jikalau pelakunya pemerintah sendiri dikarenakan peraturan yang dibuatnya mendorong pelaku untuk mengeksplotasi dan merusak lingkungan maka tidak ada ampun baginya dan menanggung dosa seluruh masyarakatnya.

Begitupula, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti pengerukan gunung, perbukitan, penebangan pohon secara besar-besaran yang mengakibatkan banjir, longsor dan musibah lainnya maka tidak ada tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat yakni dibunuh. Karena, dalam hukum fiqih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan bagi pelakunya halal untuk disembelih.

---

<sup>23</sup> al-Quran, 6/33.



